



**MEMORENDUM OF AGREEMENT
(NOTA KESEPAHAMAN)**

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

KELAS IIB YOGYAKARTA

Dengan

PEKO-PEKO BAGS

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS PEREMPUAN
KELAS IIB YOGYAKARTA DALAM BENTUK PEMBERIAN
KETERAMPILAN MERAJUT**

NOMOR : W14. PAS. PAS. 14 – PK. 01.01.07.03 –

NOMOR :

Pada hari ini, **Senin tanggal September 2018**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Retno Yunihardiningsih, Bc.IP,SH.**; Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 6 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **Eka Malta** ; Selaku Co - Owner Peko Peko, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Co – Owner Peko Peko, selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama pemberian **Pembinaan Kemandirian berupa pemberian keterampilan dalam bentuk pembinaan prosedur dan teknik menyulam kain material tas pekopeko bags bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini yaitu sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membantu program pembinaan kemandirian berupa pemberian keterampilan dalam bentuk pembinaan prosedur dan teknik menyulam kain material tas pekopeko bags bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

3. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berupa pemberian keterampilan dalam bentuk pembinaan prosedur dan teknik menyulam kain material tas pekopeko bags di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Program pembinaan dilaksanakan setiap hari kerja kegiatan kerja dari jam 08.00 s/d 14.00 WIB di bengkel kegiatan kerja atau di selasar kamar.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar biasa, PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang ditimbulkan dari Pelaksanaan nota Kesepahaman ini dibebankan pada PIHAK KEDUA
2. Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta diberikan Gaji atau Premi oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan jasa/premi dari setiap kain yang sudah disulam
 - b. Semua bahan, alat dan biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini akan ditanggung oleh pihak kedua
 - c. Nominal premi untuk tiap lembar kain yang disulam adalah Rp. 20.000,-
 - d. Premi akan dibayarkan setiap minggu menyesuaikan dengan jumlah kain yang telah diselesaikan, atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA
4. Apabila ada biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Naskah Asli Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK.

PIHAK I
KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB
YOGYAKARTA

KEPALA

Retno Yunihardiningsih
NIP. 19640629 198703 2 001

PIHAK II
PIMPINAN PEKOPEKO BAG


EKA MALTA